



KEMENKO
KUMHAM
IMIPAS

CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK —— PPID —— KEMENKO KUMHAM IMIPAS



Butuh Informasi Publik?

Masyarakat dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada PPID Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasysarakatan secara mudah, tertulis, dan sesuai prosedur.



INFORMASI PUBLIK ———
UNTUK MASYARAKAT



1

SIAPA YANG DAPAT MENGAJUKAN?

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.



2

SIAPKAN PERSYARATANNYA

Permintaan Informasi Publik paling sedikit memuat:

- 
- An illustration of a yellow clipboard with a black clip at the top. It contains a white sheet of paper with a checklist. The first three items are checked with red checkmarks, while the remaining five are unchecked. There are also some blue lines on the paper.
1. Nama lengkap pemohon/badan hukum atau kuasanya;
 2. NIK sesuai KTP atau nomor SK pengesahan badan hukum;
 3. Alamat;
 4. Pekerjaan;
 5. Nomor telepon dan/atau email;
 6. Surat kuasa khusus bermeterai apabila dikuasakan;
 7. Rincian Informasi Publik yang diminta;
 8. Tujuan penggunaan Informasi;
 9. Cara memperoleh Informasi; dan
 10. Cara pengiriman Informasi.



Setelah permintaan diterima, Petugas Pelayanan Informasi Publik memberikan nomor pendaftaran kepada pemohon.

3

AJUKAN MELALUI PLATFORM LAYANAN PPID



DATANG LANGSUNG

Datang ke Ruang PPID Kemenko Kumham Imipas dan mengisi formulir permintaan Informasi Publik



EMAIL

Permintaan dapat diajukan melalui surat elektronik (email).



LAYANAN RESMI PPID

Permintaan dapat diajukan secara elektronik melalui laman resmi PPID Kemenko Kumham Imipas.

4

BERAPA LAMA PROSESNYA?



Maksimal 3 Hari Kerja

PPID memeriksa kelengkapan permintaan Informasi Publik paling lambat 3 hari kerja sejak permintaan dicatat dalam buku register.



Maksimal 10 Hari Kerja

Setelah permintaan dinyatakan lengkap, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja, yang memuat apakah Informasi dapat diberikan, bentuk Informasi yang tersedia, biaya jika ada, serta waktu penyediaan Informasi.



Perpanjangan Maksimal 7 Hari Kerja

Apabila Informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan atau status Informasinya belum dapat diputuskan, PPID dapat melakukan perpanjangan waktu paling lama 7 hari kerja dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemohon. Perpanjangan tersebut tidak dapat diperpanjang lagi.

5

BAGAIMANA JIKA PERSYARATAN BELUM LENGKAP?



Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama **3 hari kerja** sejak menerima surat keterangan tidak lengkap.



Apabila tidak dilengkapi, permintaan tidak ditindaklanjuti **permintaan tidak ditindaklanjuti** dan dapat diajukan kembali sesuai prosedur.



Lengkapi persyaratanmu, agar permintaan Informasi Publik dapat diproses